

BAB III

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN

PEKERJA

A. Pengertian Pekerja

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka (2) disebutkan, tenaga kerja adalah : setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tangannya sendiri, baik tenaga fisik maupun fikiran.

Istilah pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain. Orang-orang tersebut diatas pada pemerintahan belanda dahulu disebut dengan berkerah biru (*blue collar*). Sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk di meja disebut dengan

berkerah putih (*White Collar*). Biasanya orang-orang termasuk golongan ini adalah parah bangsawan yang bekerja dikantor dan juga orang belanda.¹⁴

Pekerja menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial Tenaga Kerja adalah :

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik menerima upah maupun tidak.
2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan.
3. Narapidana yang dipekerjakan di Perusahaan.

Tenaga kerja menurut “Payaman Simanjuntak” adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.

B. Kewajiban Pekerja

Dalm hal melaksanakan kewajiban pekerja harus bertindak sebagai pekerja yang baik. Menurut Pasal 1603 di KUPerdata, pekerja yang baik adalah pekerja yang menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tindakan melakukan segala sesutau yang dalam

¹⁴ Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.

keadaan sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Kewajiban pekerja menurut Pasal 1603, 1603 a, 1603 b, 1603 c KUHPerdata adalah :

1. Pekerja wajib melakukan pekerjaan

Bahwa pekerja dalam melaksanakan isi dari perjanjian kerja, yaitu pekerjaan, pada prinsipnya, wajib melakukan sendiri. Akan tetapi karena alasan tertentu, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan yaitu adanya alasan serta dengan pengetahuan dan izin dari pengusaha, artinya Pengusaha bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang ditanganinya, kemudian ia sakit atau berhalangan untuk melakukan pekerjaannya maka untuk tidak memberhentikan aktifitas perusahaan maka ia menyuruh pihak ketiga untuk menggantikan pekerjaannya dengan seizin perusahaannya.

2. Pekerja wajib menaati aturan dan peraturan dan petunjuk dari pengusaha.

Pekerja sewaktu melakukan pekerjaannya, wajib menaati perintah-perintah yang diberikan oleh pimpinan atau pengusaha. Aturan-aturan yang wajib ditaati oleh pekerja tersebut antara lain dapat dituangkan dalam tata tertib perusahaan. Pekerja diwajibkan melakukan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Yang perlu diperhatikan disini adalah pekerja wajib menaati perintah-perintah yang diberikan perusahaan sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, Undang-undang dan kebiasaan setempat.

3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda

Jika pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena unsur kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum, pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

Hasil wawancara, menyatakan kewajiban-kewajiban pekerja di PT. Uci Utama United Carbon sebagai berikut :¹⁵

1. Setiap pekerja harus telah berada/hadir di tempat tugas masing-masing tepat pada waktu yang ditetapkan dan demikian pula pada waktu pulang meninggalkan pekerjaan harus tepat pada waktunya.
2. Setiap pekerja wajib mengisi daftar hadir pada tempat yang telah ditetapkan baik pada waktu masuk/pulang dan harus diisi oleh pekerja itu sendiri. Apabila tidak mengisi daftar absensi tersebut, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dan upahnya tidak akan dibayar.
3. Setiap pekerja wajib melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh perusahaan.
4. Setiap pekerja wajib mematuhi/mengikuti petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh atasannya atau pimpinan perusahaan yang memang berwenang untuk memberikan petunjuk atau instruksi tersebut.
5. Setiap pekerja wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua milik perusahaan, dan segera melaporkan pada pimpinan perusahaan atasannya

¹⁵ Poerba, *Hasil Wawancara di PT. Uci Utama United Carbon Industri di Tanjung Morawa*, Hari Senin, Tanggal 20 Januari 2014.

apabila mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan sesuatu bahaya atau kerugian bagi perusahaan.

6. Setiap pekerja wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun mengenai sesuatu yang diketahuinya mengenai perusahaan tempat ia bekerja.
7. Setiap pekerja melaporkan pada pimpinan perusahaan apabila ada perubahan-perubahan mengenai status dirinya, susunan keluarganya perubahan alamat/tempat tinggalnya.
8. Setiap pekerja wajib memeriksa semua alat-alat kerja, mesin dan sebagainya sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan kerusakan/bahaya yang akan mengganggu pekerjaan.

C. Pengertian Pengusaha

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Adanya istilah perseorangan dalam pengertian pemberi kerja oleh UU No. 13 Tahun 2003 ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam ketenagakerjaan. Nuansa baru tersebut akan mencakup ibu rumah tangga dalam istilah pemberi

kerja, sehingga pembantu rumah tangga (PRT) yang dipekerjakannya haruslah mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.¹⁶

Pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah :

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2003 adalah :

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan memnbayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 29.

Pemberian kerja menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha menurut UU No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan pekerja.

D. Kewajiban Pengusaha

Kewajiban Pengusaha menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha wajib membayar upah
2. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
3. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja
4. Pengusaha wajib melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja
5. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan

Pembayaran upah oleh pengusaha akan memegang peranan penting karena untuk memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohani, upahlah yang sangat menunjang. Menurut Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja

yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atas suatu jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah wajib dibayar oleh pengusaha walaupun pekerja tidak melakukan pekerjaan, apabila:

1. Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
2. Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
3. Pekerja tidak masuk kerja karena pekerja menikah, menikahkan, mengitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau menggugurkan kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau anggota keluarga dalam suatu rumah meninggal dunia.
4. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap Negara.
5. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agama.
6. Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena sendiri maupun halangan yang seharusnya yang dapat dihindari pengusaha.
7. Pekerja melaksanakan hak istirahat.

8. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja serikat buruh atas persetujuan pengusaha.
9. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari pengusaha (pasal 93 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Sedangkan upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan Pasal 93 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 pasal 77 ayat 2 adalah sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Tetapi ada juga pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana ditentukan diatas maka pengusaha wajib memenuhi syarat sebagai berikut (pasal 78 ayat 1) :

1. Ada persetujuan pekerja yang bersangkutan.
2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha wajib memeberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sebagai berikut :

1. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak masuk jam kerja.
2. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
3. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
4. Istirahat panjang sekurang kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke tujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun

Bahaya-bahaya yang dapat timbul pada waktu para pekerja sedang aktif melaksanakan kerjanya adalah :

1. Mesin kerja dan alat perlengkapannya.
2. Pesawat baik yang dijalankan tenaga uap ataupun listrik beserta alat perlengkapannya.
3. Sarana perlengkapan kerja lainnya beserta perlengkapannya.
4. Lingkungan kerja yang sesak atau kurang teratur.

5. Cara-cara menanamami pekerjaan.
6. Sifat fisik mental dari pada kerjaan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan kewajiban pengusaha dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja adalah :

1. Terhadap tenaga kerja yang baru kerja, pengusaha berkewajiban menunjukkan dan menjelaskan tentang :
 - a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditempat kerja.
 - b. Semua alat pengamanan dan perlindungan yang diharuskan.
 - c. Cara dan sikap dalam melakuakn pekerjaan.
 - d. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan
2. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, pengusaha wajib :
 - a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.
 - b. Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala.
 - c. Menyediakan secara Cuma-Cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.

- d. Memasang gambar dan Undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya ditempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi ditempat kerja kepada kantor departemen Tenaga Kerja setempat.
- f. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke kantor perbendaharaan negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh kantor wilayah departemen tenaga kerja setempat.
- g. Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.¹⁷

Pengusaha wajib menyediakan kesejahteraan yaitu dengan memberikan jaminan sosial kepada pekerja. Jaminan social tenaga kerja menurut Pasal 1 ke 1 UU No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Pekerja wajib mengikuti program jamsostek. Yang termasuk program tersebut adalah:

¹⁷ Lalu husni, *Op.Cit* hlm. 140-141.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja yang diterima berdasarkan program ini adalah:

- a. Santunan, terbagi 3 :
 - Santunan cacat sebahagian
 - Santunan cacat total
 - Santunan cacat kekurangan fungsi
 - Santunan kematian
- b. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya dokter, obat, operasi, roentgen, laboratorium, perawatan puskesmas, rumah sakit umum.
- c. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
- d. Ongkos pengangkutan pekerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja kerumah sakit.

2. Jaminan Kematian

Jaminan kematian yang diterima berdasarkan berdasarkan program ini adalah :

- a. Biaya Pemakaman
- b. Santunan

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua yang diberikan oleh badan penyelenggara kepada pekerja itu sendiri atau ahli waris, dalam hal berikut :

- a. Pekerja telah mencapai usia 55 tahun, yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiun.
- b. Pekerja yang bersangkutan mengalami cacat tetap total menurut dokter yang ditunjuk perusahaan.
- c. Pekerja yang bersangkutan meninggal dunia.
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan. Agar pekerja memperoleh kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh jamsostek adalah :

1. Rawat Jalan tingkat tinggi

Adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan dilaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Syarat peserta untuk memerlukan rawat jalan tingkat pertama adalah :

- a. Peserta memilih satu pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diingini dan berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kerja.

- b. Setiap kali peserta memerlukan pelayanan kesehatan harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.
- c. Peserta mendapat pelayanan sesuai dengan standard yang ditetapkan.
- d. Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, peserta ditunjuk kepelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan yang ditentukan.

2. Rawat jalan tingkat lanjutan

Adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksanaan pelayan kesehatan tingkat pertama. Syarat peserta untuk memerlukan rawat jalan tingkat lanjutan adalah :

- a. Peserta membawa surat rujukan dan kartu pemeliharaan kesehatan kepelaksana playanan kesehatan tingkat lanjutan untuk mendapatkan pelayanan.
- b. Apabila diperlukan rujukan kerumah sakit lain diluar daerah.
- c. Dokter spesialis memberikan rujukan.
- d. Apabila peserta mendapat resep obat, harus diambil di apotek yang sudah ditunjuk oleh badan penyelenggara.

3. Rawat inap

Adalah apabila pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayan kesehatan.

4. Persalinan kehamilan dan pertolongan bersalin
5. Penunjuk diagnostic

Yaitu jenis-jenis pelayanan berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan electro Encephalography dan ultra sonographi scanning.

6. Pelayanan khusus

Adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubu agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi pelayanan kesehatan yang bersangkutan dengan kaca mata, prothese gigi, alat bantu dengar dan prothese anggota gerak dilakukan di optic, balai pengobatan, rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan yang ditunjuk oleh badan penyelenggara.